



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/217/Pid.B/2024/PN.Bls

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFETRA BIN (ALM) PIDI**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /2 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bathin Betuah Proyek RT.002 RW.001 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 217/Pid.B/2024/PN.Bls tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFETRA Bin (Alm) PIDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **NOFETRA Bin (Alm) PIDI** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 50 (lima puluh) Rangkap Fotokopi Surat Tanah atas nama Keluarga pelapor;
  - ❖ (satu) Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 119/011/SKT/1993 Tanggal 15-5-1993 yang diduga palsu;
  - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Camat Pinggir;
  - ❖ 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Himbauan dari Kepala Desa Buluh Apo tanggal 10 Oktober 2022;
  - ❖ 1 (satu) Lembar Peta Situasi Kebun Kelapa Sawit Pelapor dan Keluarga yang ada bagian yang dikerjakannya pelapor;
  - ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lurah Pematang Pudu tentang Surat Tanah An. PIDI;
  - ❖ 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah atasnama SYAFRI, HS. S.Sos;**(Digunakan dalam perkara lain an. HASANUDDIN GULTOM);**
4. Membebaskan Terdakwa **NOFETRA Bin (Alm) PIDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **NOFETRA Bin (Alm) PIDI**, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Maret ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa **NOFETRA Bin (Alm) PIDI** menggunakan 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 199/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut untuk dijualkan kepada saksi HASANUDDIN GULTOM bertempat di rumah saksi HASANUDDIN GULTOM yang beralamatkan di Jalan Jawa Ujung No.191 RT.003 RW.010 Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi HASANUDDIN GULTOM untuk panjar dari pembelian lahan tersebut, yang mana pada saat tersebut Terdakwa dan saksi HASANUDDIN GULTOM mengetahui bahwa terkait surat lahan tersebut masih bermasalah namun Terdakwa tetap menjualkan lahan tersebut dan saksi HASANUDDIN GULTOM tetap mau membeli lahan tersebut yang mana saksi HASANUDDIN GULTOM mengatakan kepada **terdakwa "Karena kita ada suratnya kenapa mesti takut, yang penting ada surat dan kita kuasai lapangan dan sama-sama kita tanggungjawab dan kita hadapi..!"** serta saksi HASANUDDIN GULTOM memerintahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"Bilang sama Azijun itu, jangan**

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digali ke arah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan ke publik. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi M. AZIJUN SIAGIAN Bin (Alm) S. SIAGIAN ada mengetahui adanya alat berat Excavator (Beko) milik saksi HASANUDIN GULTOM (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang beroperasi atau bekerja atau mengerjakan lahan milik saksi SALMAN SIHOTANG. Melihat hal tersebut, saksi M. AZIJUN SIAGIAN Bin (Alm) S. SIAGIAN melarang pekerjaan dan menghentikan pekerjaan tersebut. Namun pernyataan dari saksi M. AZIJUN SIAGIAN Bin (Alm) S. SIAGIAN tidak digubris oleh pekerja tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi M. AZIJUN SIAGIAN Bin (Alm) S. SIAGIAN bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa mengirimkan dan menunjukkan gambar melalui pesan Aplikasi Whatsapp berupa 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 199/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos yang digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi M. AZIJUN SIAGIAN Bin (Alm) S. SIAGIAN atas hak lahan yang dulunya beralamatkan Jalan Rel Rokan Km 06 RT.07 RW.01 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan setelah pemekaran berada di Jalan Rel Rokan RT.01 RW.01 Dusun ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Yang mana maksud Terdakwa mengirimkan gambar tersebut Terdakwa ingin memberitahukan kepada saksi M. AZIJUN SIAGIAN Bin (Alm) S. SIAGIAN untuk tidak melarang pada saat alat berat milik saksi HASANUDIN GULTOM masuk kelahan milik saksi SALMAN SIHOTANG tersebut. Yang mana sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2022 juga ada larangan atau himbauan dari Pihak Desa Buluh Apo yang melarang pihak dari Terdakwa atau sdr. PIDI (Alm) atau saksi HASANUDDIN GULTOM untuk melakukan kegiatan di lahan milik saksi SALMAN SIHOTANG tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, setelah pihak dari saksi SALMAN SIHOTANG melakukan kegiatan pengukuran dari Pihak Desa Buluh Apo yang mana diketahui bahwa dilahan milik saksi SALMAN SIHOTANG tersebut tidak ada lahan milik saksi HASANUDDIN GULTOM atau Terdakwa atau sdr. PIDI (Alm). Namun hal tersebut tetap tidak diindahkan dari pihak saksi HASANUDDIN GULTOM atau Terdakwa tersebut yang mana saksi HASANUDDIN GULTOM tetap melakukan kegiatan pengerjaan terhadap milik saksi SALMAN SIHOTANG tersebut. Kemudian berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh saksi SALMAN

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIH. Kami ada saksi RIO SENTOSA, S.STP Bin (Alm) BUSEN (Alm) S. SIAGIAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa pada saat sebelum melakukan transaksi jual beli atas lahan yang diakui Terdakwa pada 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 199/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut Terdakwa dan saksi HASANUDDIN GULTOM tidak ada melakukan klarifikasi dan peninjauan secara langsung tentang keabsahan dokumen atau surat-surat terkait sebelum adanya jual-beli tanah tersebut kepada pihak-pihak terkait dan berwenang yang mana Terdakwa hanya ada menyerahkan fotocopy dari surat tanah tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Buluh Apo dan bukan kepada kelurahan Pematang Pudu.

Bahwa dari penjualan lahan seluas 6 Ha yang Terdakwa jualkan kepada saksi HASANUDDIN GULTOM tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dapatkan sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah), sisanya Terdakwa berikan kepada paman Terdakwa an. AHIRMAN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. ROHMANTIKA sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. WAGIMIN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada sdr. HAMJAH sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa pada pertemuan mediasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Kantor Lurah Pematang Pudu terkait masalah lahan atau tanah yang terletak di RT.002 dan RT.005 RW.17 Kelurahan Pematang pudu tersebut yang dihadiri oleh saksi HASANUDDIN GULTOM, sdr. ADOLFIN DONGORAN, sdr. AHIRMAN, sdr. ULONG M. TULIH, sdr. HERMAN, sdr. JUNAILIS, sdr. GERI PANGARIBUAN, sdr. KEREM, sdr. SAUL, sdr. M. AZIJUN SIAGIAN dan sdr. KURI yang mana pada saat dilakukan mediasi tersebut saksi HASANUDDIN GULTOM membahas terkait Surat Keterangan Tanah dengan Register nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 dan saksi HASANUDDIN GULTOM mengatakan **"Kami ada mengerjakan lahan ini berdasarkan surat kami (sambil menunjukan Surat tersebut kepada saksi RIO SENTOSA, S.STP Bin (Alm) BUSEN"**.

Bahwa saksi JON KENEDY selaku Pegawai Negeri Sipil atau Staf Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis menerangkan

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



Tidak ada saksi yang hadir dalam pemeriksaan saksi. Putusan berputusan pembatalan dengan Register nomor : 199/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos dan tidak benar bahwa tanah tersebut berada diwilayah Kelurahan Pematang Pudu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bls atas nama Terdakwa NOFETRA Bin (Alm) PIDI;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Maret ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
  - Bahwa korbannya adalah saksi Salman Sihotang;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, pada saat tersebut saksi melihat ada alat berat Escavator (Beko) saksi Hasanuddin Gultom yang sedang beroperasi atau berkerja atau mengerjakan lahan kebun milik saksi Salman Gultom. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi ada didepan

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah dikirimkan gambar melalui Pesan Aplikasi WhatsApp berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos, dengan tujuan waktu Terdakwa mau menunjukkan kepada saksi bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi supaya tidak melarang pada saat adanya alat berat milik dari saksi Hasanuddin Gultom yang ada saksi berhentikan kegiatannya pada saat ada berkerja di lahan kebun milik saksi Salman Sihotang disebagian dari lahan 100 Hektar dan setelah ada diperlihatkan Surat itu lalu saksi merasa curiga dimana Surat itu ditandatangani pada tahun 1993 sementara gelar sarjana yang disandang Lurahnya pada waktu itu Bapak SYAFRI, HS. adalah S.Sos (Sarjana Sosial) seharusnya yang saksi tahu adalah Drs atau Amp dan dari kabar yang saksi dapat bahwa Bapak SYAFRI ada masuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Riau atau Pekanbaru tepatnya di Universitas Lancang Kuning pada tahun 1996 dan baru tamat atau diwisuda pada tahun 1998 dan sementara itu lagi dilokasi yang diklaim Terdakwa itu pada tahun 2000-an baru dilepas oleh PT.ROKAN PERMAI TIMBER dan setelah itu baru ada dikuasai oleh Masyarakat Suku Sakai atau Masyarakat tempatan dan malahan orang atas nama PIDI yang merupakan warga Kelurahan Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis atau anaknya yang bernama Terdakwa Nofetra mengakui mempunyai hak penguasaan tanah diwilayah tersebut dengan merasa Terdakwa mendasari ada mempunyai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut;

- Bahwa menurut saksi Surat itu dimaksud oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Sdri PIDI nama yang tercantum pada Surat Tanah tersebut adalah bagi sebagai alasan untuk menimbulkan hak, sementara kebenaran atau keaslian Surat itu diragukan, yang mana identitas atau gelar sarjana yang disandang pejabat penerbit surat tanah itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan juga fakta dilapangan bahwa lokasi letak tanah itu dulunya masih berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 10/Pid.B/2024/PN.Pal tanggal 10 Desember 2024, perkara No. 10/Pid.B/2024/PN.Pal, Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa luasan tanah yang ada dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom adalah seluas lebih kurang 18 Hektar yang termasuk di lahan milik saksi Salman Sihotang yang ada seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar diwilayah Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih mengerjakan dan mengelola lahan milik saksi Salman Sihotang yang sudah terdaftar itu yang mana Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih menjadikan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut sebagai Dasar Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom untuk mengelola dan mengerjakan lahan tersebut;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Hasanuddin Gultom di Kantor Lurah Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis yaitu pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, dimana waktu itu yang ada hadir ke kantor Lurah Pematang Pudu tersebut diantaranya saksi, Sdr Herman (perwakilan dari Keluarga Salman Sihotang), Sdr. Keren (Sakai), Sdr. Saut (Sakai) dan Sdr Numat dan sementara itu dari saksi Hasanuddin Gultom yang hadir adalah saksi Hasanuddin dan Istrinya, Sdr Ahirman (Sakai) dan Sdr Ulong M.Tulih, yang mana waktu itu saksi Hasanuddin Gultom ada memperlihatkan, menunjukkan dan menggunakan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 kepada Lurah Pematang Pudu dan Surat tersebut sudah ada diletakkan diatas meja. Pada waktu itu dan saksi Hasanuddin Gultom mengatakan kepada Lurah ketika bahwa saksi Hasanuddin Gultom yang menggarap lahan tersebut dengan hanya menggunakan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan waktu itu jawaban dari Lurah "kalo hanya dengan menggunakan Surat ini apalagi Fotokopi yang Pak Gultom Punya bisa menggarap lahan yang di Buluh Apo itu, saya pun sebagai Lurah tidak setuju, bisa saja saya mengeluarkan Surat begini dan bisa juga saya yang paling banyak punya lahan saya dan ini yang kita tangani lahan yang diwilayah pematang pudu saja bukan yang di buluh apo";
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom mengakibatkan kerugian yang dialami Saksi Salman Sihotang sekira Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Terdapat di alamat [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Salman Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Maret ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
  - Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian yang mana pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, pada saat tersebut saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian melihat ada alat berat Escavator (Beko) saksi Hasanuddin Gultom yang sedang beroperasi atau berkerja atau mengerjakan lahan kebun milik saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian ada didepan warung Sdr. Ibrahim Amin Tambunan, saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengirimkan gambar melalui Pesan Aplikasi WhatsApp berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos, dengan tujuan waktu Terdakwa mau menunjukkan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian supaya tidak melarang pada saat adanya alat berat milik dari saksi Hasanuddin Gultom yang ada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian berhentikan kegiatannya pada saat ada berkerja di lahan kebun milik saksi disebagian dari lahan 100 Hektar;
  - Bahwa setelah ada diperlihatkan Surat itu lalu saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian merasa curiga dimana Surat itu ditandatangani pada tahun 1993 sementara gelar sarjana yang disandang Lurahnya pada waktu itu Bapak SYAFRI, HS. adalah S.Sos (Sarjana Sosial) seharusnya yang saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian tahu adalah Drs atau Amp dan dari kabar yang saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S.

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Amat. S yang ada digantirugi kepada Sdr Sahrun dan Numat dan kemudian Sdr  
putusan.mahkamahagung.go.id  
kepatnya di Universitas Lancang Kuning pada tahun  
1996 dan baru tamat atau diwisuda pada tahun 1998 dan sementara itu lagi dilokasi  
yang diklaim Terdakwa itu pada tahun 2000-an baru dilepas oleh PT.ROKAN PERMAI  
TIMBER dan setelah itu baru ada dikuasai oleh Masyarakat Suku Sakai atau  
Masyarakat tempatan dan malahan orang atasnama PIDI yang merupakan warga  
Kelurahan Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis atau anaknya yang bernama  
Terdakwa NOFETRA mengakui mempunyai hak penguasaan tanah diwilayah tersebut  
dengan merasa Terdakwa mendasari ada mempunyai Surat Keterangan Tanah dengan  
Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan  
menurut saksi Surat itu dimaksud oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Sdri PIDI  
nama yang tercantum pada Surat Tanah tersebut adalah bagi sebagai alasan untuk  
menimbulkan hak, sementara kebenaran atau keaslian Surat itu diragukan, yang mana  
identitas atau gelar sarjana yang disandang pejabat penerbit surat tanah itu tidak sesuai  
dengan yang sebenarnya dan juga fakta dilapangan bahwa lokasi letak tanah itu  
dulunya masih berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah  
pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa  
Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

- Bahwa letak tanah itu berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa luasan tanah yang ada dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom adalah seluas lebih kurang 18 Hektar yang termasuk di lahan milik saksi Salman Sihotang yang ada seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar diwilayah Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih mengerjakan dan mengelola lahan milik saksi yang sudah terdaftar itu yang mana Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih menjadikan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut sebagai Dasar Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom untuk mengelola dan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa riwayat tanah saksi, dimana sebelumnya tanah itu adalah saksi dapatkan dari kelompok Sdr. Amat. S yang ada digantirugi kepada Sdr Sahrun dan Numat dan kemudian Sdr

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Salman sebagai saksi Batin Lapan, sedangkan ketika tanah itu ada dibeli atau diganti pada tahun 2005 yang lalu dan tidak ada tanah atas nama Kelompok Pidi dan Sahrin, baru-baru ini Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom klaim dan ternyata Surat yang mendasari bagi Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom merasa memiliki hak tidak benar isinya atau palsu atau adanya rekayasa dari pihak tertentu dan sengaja digunakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom mengakibatkan kerugian yang Saksi alami sekira Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Demak Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Maret ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa korbannya adalah saksi Salman Sihotang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, pada saat tersebut saksi melihat ada alat berat Escavator (Beko) saksi Hasanuddin Gultom yang sedang beroperasi atau berkerja atau mengerjakan lahan kebun milik saksi Salman Gultom. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi ada didepan warung Sdr. Ibrahim Amin Tambunan, saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengirimkan gambar melalui Pesan Aplikasi WhatsApp berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos, dengan tujuan waktu Terdakwa mau menunjukkan kepada saksi bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi supaya tidak melarang pada saat adanya alat berat milik dari saksi Hasanuddin Gultom yang ada saksi berhentikan kegiatannya pada saat ada berkerja di

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada dan milik saksinya adalah sebagai berikut: bahwa saksi merasa curiga dimana Surat itu ditandatangani pada tahun 1993 sementara gelar sarjana yang disandang Lurahnya pada waktu itu Bapak SYAFRI, HS. adalah S.Sos (Sarjana Sosial) seharusnya yang saksi tahu adalah Drs atau Amp dan dari kabar yang saksi dapat bahwa Bapak SYAFRI ada masuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Riau atau Pekanbaru tepatnya di Universitas Lancang Kuning pada tahun 1996 dan baru tamat atau diwisuda pada tahun 1998 dan sementara itu lagi dilokasi yang diklaim Terdakwa itu pada tahun 2000-an baru dilepas oleh PT.ROKAN PERMAI TIMBER dan setelah itu baru ada dikuasai oleh Masyarakat Suku Sakai atau Masyarakat tempatan dan malahan orang atas nama PIDI yang merupakan warga Kelurahan Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis atau anaknya yang bernama Terdakwa Nofetra mengakui mempunyai hak penguasaan tanah diwilayah tersebut dengan merasa Terdakwa mendasari ada mempunyai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut;

- Bahwa menurut saksi Surat itu dimaksud oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Sdri PIDI nama yang tercantum pada Surat Tanah tersebut adalah bagi sebagai alasan untuk menimbulkan hak, sementara kebenaran atau keaslian Surat itu diragukan, yang mana identitas atau gelar sarjana yang disandang pejabat penerbit surat tanah itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan juga fakta dilapangan bahwa lokasi letak tanah itu dulunya masih berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa letak tanah itu berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa luasan tanah yang ada dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom adalah seluas lebih kurang 18 Hektar yang termasuk di lahan milik saksi Salman Sihotang yang ada seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar diwilayah Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih mengerjakan dan mengelola lahan milik saksi Salman Sihotang yang sudah terdaftar itu yang mana Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih menjadikan Surat

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tanggal 15-4-1993 tersebut sebagai Dasar Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom untuk mengelola dan mengerjakan lahan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom mengakibatkan kerugian yang dialami Saksi Salman Sihotang sekira Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
4. Jon Kenedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa saksi selaku Pegawai Negeri Sipil atau Staf Tata Pemerintahan Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya Menggunakan Surat Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut, saksi baru mengetahui setelah adanya Undangan Permintaan Keterangan dari Penyidik Polsek Pinggir bahwasanya Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom ada menggunakan Surat Palsu yang baru diketahui pada bulan Oktober tahun 2022 yang lalu dan juga pada bulan Maret tahun 2023 ini, yang mana Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom ada menggunakan Surat Keterangan Tanah Palsu yaitu berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak Tanah pada Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom itu tidak ada meneliti dan memeriksa terlebih dahulu terkait Surat tersebut apakah ada atau tidaknya kekeliruan terkait isi Surat tersebut secara keseluruhan;
  - Bahwa tidak ada Mutasi Surat Tanah yang diklaim oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom berupa 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 199/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos dan tidak benar bahwa tanah tersebut berada diwilayah Kelurahan Pematang Pudu;

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Samuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa Buluh Apo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya Menggunakan Surat Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak Tanah pada Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom itu tidak ada meneliti dan memeriksa terlebih dahulu terkait Surat tersebut apakah ada atau tidaknya kekeliruan terkait isi Surat tersebut secara keseluruhan;
  - Bahwa setelah adanya pemekaran Desa bahwa letak tanahnya saat ini menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis dan luasan tanah milik saksi Salman Sihotang yang ada seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar diwilayah Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis dan hal itu saya ketahui berdasarkan Administrasi dan dari Keterangan pihak Pertama atas tanah tersebut yakni saksi AMAT.S selaku Batin Selapan Suku Sakai yang berada didaerah Pinggir;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait surat yang dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut. Namun pernah ada memberitahukan kepada Kepala Desa Buluh Apo bahwasanya Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom ada memiliki Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang diterbitkan Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu Kec.Mandau tersebut, namun setahu saksi tentang Surat itu tidak pernah ada menyatakan hak Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom melainkan setahu saksi bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Salman Sihotang dan keluarga dan memang ada sisa tanah seluas lebih kurang 7,4 Ha (tujuh koma hektar) yang merupakan tanah dari kelompok saksi AMAT.S yang pernah ada dijualkan kepada Sdr Herman atau saksi Salman Sihotang dan keluarganya dan selanjutnya yang saksi ketahui bahwa Surat tersebut atasnama PIDI dan yang pernah ada menunjukkan Fotokopi dari Surat tersebut kepada saksi adalah Kepala Desa Buluh Apo yang katanya dari anak Almarhum Pidi yang bernama Terdakwa Nofetra;

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasanuddin Gultom sebagai saksi tanah atau lahan yang notabene nya ada terdaftar

atasnama saksi Salman Sihotang;

- Bahwa memang tidak ada hak dari Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom untuk lahan yang berada di Jalan Rokan Timber Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir tersebut;
  - Bahwa untuk lokasi tanah yang saat ini sebenarnya berada di Jalan Rokan Timber KM 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis yang dulunya termasuk dalam wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir Kec.Pinggir dan selanjutnya setelah adanya pemekaran adalah menjadi wilayah yang berada di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, dan pada tahun 1993 Lokasi tanah dimaksud itu berdasarkan keterangan dari saksi AMAT. S selaku Ketua Batin Solapan Suku Sakai bahwa lokasi tanah itu bukan termasuk dalam wilayah Tegar RT 01 RW 10 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, melainkan masuk dalam wilayah Desa Pinggir;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
6. Amat. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa adanya permasalahan tanah yang dibeli pihak Sdr Herman atau saksi Salman Sihotang (orang Medan) selaku Pembeli Tanah atau yang saat ini mempunyai kebun setelah dibeli dari Abd. Samad dan Sahrin (Alm) dan Sdr Abd. Samad atau Sahrin (Alm) itu sendiri sebelumnya ada membeli tanah atau mengganti rugi tanah dari saksi dan bahwa pada Hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis tersebut ada diberitahu kepada saksi tentang adanya kegiatan alat berat Escavator (Beko) milik saksi Hasanuddin Gultom sedang beroperasi atau berkerja atau mengerjakan lahan kebun punya-nya Sdr Herman atau saksi Salman Sihotang dan informasi yang saksi dapat bahwasanya Terdakwa atau saksi Hasanuddin Gultom tersebut ada menggunakan Surat Palsu untuk mengklaim memiliki hak atas tanah yang sebelumnya itu adalah hak saksi dan kelompok saksi;
  - Bahwa terhadap Surat tersebut bahwa lokasi tanahnya berada di Kelurahan Pematang Pudu dan bukan di Desa Pinggir atau saat ini berada di Desa Buluh Apo setelah Pemekaran dan untuk Letak Tanah yang sebelumnya telah ada dijual kepada saksi

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr Herman dan Sdr Abd. Samad dan Sdr Sahrudin (Alm) dan sebelumnya diperoleh dari saksi setelah diganti rugi oleh Sdr Abd. Samad dan Sahrudin (Alm) tersebut adalah berada di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis dan mengenai berapa luas tanah atau lahan punya-nya Sdr Herman itu ada diserobot dan dikerjakan serta dipakai tanpa izin yang berhak tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun berdasarkan keterangan Sdr Abd. Samad kepada saksi bahwa lahannya saksi Salman Sihotang atau Herman itu ada dikerjakan oleh Terdakwa atau saksi Hasanuddin Gultom seluas kurang lebih 16 (enam belas) Hektar;

- Bahwa yang menjadi Dasar saya mempunyai hak yang sah atas tanah yang pernah saksi jual kepada pihak kedua yakni kepada Sdr Abd. Samad dan Sdr Sahrudin (Alm) dan kemudian ada dijual lagi kepada pihak ketiga yakni saksi Salman Sihotang atau Sdr Herman dan keluarganya untuk tanah atau lahan yang terletak di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis adalah Berupa Surat Pernyataan tanggal 06 Februari 2004 yang ada mempunyai lahan yang terletak di RT 07 RW 01 Desa Pinggir dan lahan itu berukuran 3500 Meter x 1000 Meter = 3.500.000 M2 (surat terlampir);
- Bahwa Terdakwa atau saksi Hasanuddin Gultom ada melakukan perbuatan mengerjakan lahan yang asal mulanya itu dari saksi yang mana sebenarnya saksi Hasanuddin Gultom dan beberapa orang lainnya pernah ada datang kerumah saksi dan sempat ada pertemuan dirumah saksi dengan Sdr Herman (perwakilan dari saksi Salman Sihotang) atau pihak ketiga yang ada mengganti rugi tanah dari Sdr Abd. Samad dan Sdr Sahrudin (Alm) tersebut dan saksi sudah ada menjelaskan riwayat dan asal muasal tanah yang saat ini dalam penguasaan saksi Salman Sihotang dan Sdr Herman itu, namun dari pihak saksi Hasanuddin Gultom dan kawan-kawannya tidak memperdulikan atau tidak mengindahkan keterangan dari saksi tersebut dan saksi Hasanuddin Gultom ketika itu ada memberitahukan kepada saksi bahwasanya saksi Hasanuddin Gultom sudah ada beli tanah saksi yang diakui saksi Hasanuddin Gultom tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa bukti atas lahan tersebut merupakan hak dari saksi Salman Sihotang berupa :
  - a. Reg.No.: 700/SGKT/VII/2007 Tanggal 25-07-2007, Atasnama : **DAHLI MUTIARA**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir).

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir).

- c. Reg.No.: 712/SGKT/VII/2007 Tanggal 25-07-2007, Atasnama : **TRI DARMA YANTI**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir).
- d. Reg.No.: 1464/SGKT/IX/2008 Tanggal 10-09-2008, Atasnama : **ZAINIMAR**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir).
- e. Reg.No.: 1466/SGKT/IX/2008 Tanggal 10-09-2008, Atasnama : **AKP.IR.REVOLKHAIR. SH**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir).
- f. Reg.No.: 1468/SGKT/IX/2008 Tanggal 10-09-2008, Atasnama : **DR. MASITHA DEWI SARI**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir).
- g. Reg.No.: 1470/SGKT/IX/2008 Tanggal 10-09-2008, Atasnama : **DR. HERI HENDRI**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir).
- h. Reg.No.: 1636/SGKT/IX/2008 Tanggal 01-11-2010, Atasnama : **FRANKI HUTABARAT**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir);
- i. Reg.No.: 1637/SGKT/IX/2008 Tanggal 01-11-2010, Atasnama : **RISMAN**, yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir pada masa itu. (Fotokopi Surat Terlampir);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 7. Hasanuddin Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa letak tanah sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos adalah berada di Jalan Rel RT I RW X Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Luasnya adalah 250 x 1000 Meter atau 25 Hektar;
  - Bahwa letak tanah sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos adalah berada di Jalan Rel Km 6 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
  - Bahwa Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 ada saksi gunakan untuk kepentingan pembuktian bahwa ada hak-nya Terdakwa selaku penjual tanah kepada saksi;

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan gugatan di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai

Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis dan luasan tanah yang ada dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi adalah seluas lebih kurang 18 Hektar yang termasuk di lahan milik saksi Salman Sihotang yang ada seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar diwilayah Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi masih mengerjakan dan mengelola lahan milik saksi Salman Sihotang yang sudah terdaftar itu yang mana Terdakwa dan saksi masih menjadikan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut sebagai Dasar Terdakwa dan saksi untuk mengelola dan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi yang beralamatkan di Jalan Jawa Ujung No.191 RT.003 RW.010 Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut Terdakwa menawarkan Tanah yang untuk dijual kepada saksi, pada saat tersebut Terdakwa menunjukan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 kepada saksi. Yang mana saksi menerima tawaran dari Terdakwa tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk panjar dari pembelian lahan tersebut. Namun pada saat tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut belum dilakukan pemeriksaan sahnya kepada pihak berwenang, namun Terdakwa tetap menjualkan lahan tersebut dan saksi tetap membeli lahan tersebut yang mana saksi mengatakan kepada Terdakwa "Karena kita ada suratnya kenapa mesti takut, yang penting ada surat dan kita kuasai lapangan dan sama-sama kita tanggungjawab dan kita hadapi..!" serta saksi memerintahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bilang sama Azijun itu, jangan diganggu lagi tanah ini, ini tanah orang tua kamu (orang tua Terdakwa) dan sudah dijual kepada si Gultom, bilang aja kayak gitu";
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi di Kantor Lurah Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis yaitu pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, dimana waktu itu yang ada hadir ke kantor Lurah Pematang Pudu tersebut diantaranya saksi M. Azijun Siagiaan, Sdr Herman (perwakilan dari Keluarga Salman Sihotang), Sdr. Keren (Sakai), Sdr. Saut (Sakai) dan Sdr Numat dan sementara itu dari saksi yang hadir adalah saksi

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada menepikan, mengajukan dan menggunakan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 kepada Lurah Pematang Pudu dan Surat tersebut sudah ada diletakkan diatas meja. Pada waktu itu dan saksi mengatakan kepada Lurah ketika bahwa saksi yang menggarap lahan tersebut dengan hanya menggunakan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan waktu itu jawaban dari Lurah "kalo hanya dengan menggunakan Surat ini apalagi Fotokopi yang Pak Gultom Punya bisa menggarap lahan yang di Buluh Apo itu, saya pun sebagai Lurah tidak setuju, bisa saja saya mengeluarkan Surat begini dan bisa juga saya yang paling banyak punya lahan saya dan ini yang kita tangani lahan yang diwilayah pematang pudu saja bukan yang di buluh apo";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ERDIANTO,S.H.,M.Hum, dibacakan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan menggunakan surat palsu adalah perbuatan mempergunakan suatu surat sebagaimana seolah-olah surat tersebut asli padahal yang menggunakan mengetahui betul bahwa Surat yang digunakan tersebut palsu, namun digunakan seolah-olah asli untuk dapat menimbulkan hak atau menimbulkan akibat hukum tertentu dengan adanya surat palsu tersebut;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan mempergunakan di dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP termasuk memperlihatkannya kepada orang lain seolah surat itu asli sehingga dalam hal ini unsur menggunakan surat palsu di mana saudara Nopetra dan Hasanuddin Gultom telah memperlihatkan kepada orang lain surat tersebut seakan-akan asli;
  - Bahwa Ahli menerangkan pihak pengganti rugi atau pembeli tanah sudah seharusnya mengecek terlebih dahulu keabsahan dan kebenaran dari surat tanah yang didapatnya dari penjual. Seharusnya ia tidak perlu Membeli tanah kalau surat-surat atau dokumen pendukungnya diragukan kebenarannya dan dia juga Seharusnya melakukan pengecekan kepada pihak yang berwenang, Apakah dokumen-dokumen tersebut sah atau sesuai dengan kenyataannya di lapangan atau tidak;

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.B/2024/PTU

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terdakwa yang pernah membeli surat palsu keabsahan dokumen surat-surat yang ia akan beli kepada pihak-pihak terkait dan berwenang dalam hal pengurusan surat;
- Bahwa Ahli menerangkan Semua orang atau semua pihak yang menggunakan suatu Surat yang ia ketahui surat tersebut tidak benar, namun dia tetap menggunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, maka ia dapat dipersangkakan dengan menggunakan Pasal 263 ayat 2 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan Ada kenyataan kesalahan dalam penulisan gelar tersebut dapat menjadi indikasi bahwa surat tersebut dibuat tidak pada tahun 1993, tetapi dibuat pada tahun yang baru karena pada tahun 1993 belum ada gelar S.Sos sehingga patut diduga sebagai keadaan yang palsu sehingga apa yang diterangkan dalam surat tersebut patut pula diduga sebagai keterangan palsu;
- Bahwa Ahli menerangkan sudah sepatutnya ia mengetahui bahwa suratnya adalah tidak benar, karena tidak sesuai antara lokasi dengan apa yang diterangkan dalam surat, kemudian adanya fakta yang tidak cocok dan adanya penulisan gelar sarjana yang tidak benar, yang seharusnya ia sudah menduga dan patut mengetahui bahwa ada kejanggalan dalam surat tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan penguasaan atas suatu bidang tanah harus didasarkan pada alas hak yang benar, yang jika dilakukan dengan alas hak yang tidak benar atau palsu atau diduga palsu, maka penguasaan atas tanah tersebut berdasarkan surat yang patut diduga sebagai surat palsu adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan Jika pembeli tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti melakukan konfirmasi dan klarifikasi maka pembeli tersebut tidak tergolong sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga Jika ternyata Surat yang pembeli gunakan adalah surat yang tidak benar, maka pembeli tersebut Seharusnya juga dapat diminta pertanggungjawaban dan turut bersalah menggunakan surat yang ada pertanggungjawabannya dan turut bersalah menggunakan surat yang palsu;
- Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan menggunakan surat palsu adalah menggunakan suatu Surat yang ia ketahui palsu seolah-olah asli sehingga dapat menggugurkan akibat hukum atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut merupakan perbuatan menggunakan surat palsu, dimana ia menggunakan suatu surat yang terdapat kejanggalan dan ketidak sesuaian antara apa yang tertulis dalam surat

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan instansi yang menaunginya, namun dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa putusan pengadilan yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Maret ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa korbannya adalah saksi Salman Sihotang;
- Bahwa letak tanah sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos adalah berada di Jalan Rel RT I RW X Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Luasnya adalah 250 x 1000 Meter atau 25 Hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kapan telah ada penerbitan Surat berupa Surat Keterangan Tanah sebagai pengakuan Terdakwa atas penguasaan sebidang Tanah yang menurut Terdakwa saat ini berada di Jalan Rel Km 6 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut, namun Surat itu tidak pernah ada diberikan secara langsung oleh ayah Terdakwa yang bernama PIDI tersebut, akan tetapi setelah ayah Terdakwa yang bernama PIDI itu sudah meninggal dunia, barulah sekitar bulan Maret tahun 2021 yang lalu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, bahwa sebelumnya Surat tersebut ada diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr Ahirman yang merupakan paman Terdakwa dan waktu itu paman Terdakwa ada menitipkan Surat itu untuk diberikan kepada Terdakwa melalui Sdr Hamzah dan Sdr Sanarden dan kemudian ada Terdakwa lihat surat dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan lalu ada Terdakwa pegang surat ini dan waktu itu ada penjelasan atau keterangan dari Sdr Ahirman dengan ada perkataan "Jangan engkau bilang nanti Surat ini dari aku, bilang aja dari Ayah engkau"

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dalam menjual tanah maknanya adalah jual beli. Kemudian Sdr Wagimin S dan mengundi semua tentang tanah sesuai Surat itu dan kemudian ada berjumpalah Terdakwa, Sdr Ahirman dan Sdr Wagimin. S dan setelah ketemu barulah ada lagi Sdr Wagimin. S menyampaikan kepada Terdakwa juga sama seperti yang dikatakan oleh Sdr Ahirman kepada Terdakwa yaitu dengan perkataan Sdr Wagimin. S waktu itu yakni : "Fet, nanti bilang aja Surat tanah ini dapat dari Ayahmu PIDI, jangan dibilang dapat dari pak Ahirman, biar kami nanti yang urus itu" dan kemudian karena memang waktu itu Terdakwa pun lagi butuh uang makanya Terdakwa pun mengiyakan apa yang diarahkan oleh paman Terdakwa dan Sdr Wagimin. S tersebut dan setelah itu besoknya Terdakwa dan Sdr Ahirman ada menjumpai dengan Sdr Wagimin. S dan selanjutnya barulah Sdr Wagimin. S itu ada langsung mengajak Terdakwa dan Sdr Ahirman pergi ke Kantor Desa Buluh Apo dan Terdakwa menjumpai Kepala Desa Buluh Apo ketika itu yakni Sdr Sartono Alias Anton dan waktu itu Terdakwa ada menyerahkan atau memberikan fotokopi daripada Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos. Selanjutnya tanpa didampingi pihak Desa Buluh Apo lalu waktu itu Sdr Wagimin. S ada membawa Terdakwa bersama Sdr Ahirman pergi ke lokasi tanah sesuai Surat itu dan Sdr Wagimin. S yang mengetahui dimana posisi tanah ayah Terdakwa sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut untuk mengetahui lokasi tanah yang mau Terdakwa akui dan garap tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut memang ada Terdakwa gunakan untuk kepentingan pembuktian bahwa Terdakwa ada hak atasnama ayah Terdakwa yakni Sdr PIDI tersebut dan dengan menggunakan Surat tersebut barulah Terdakwa ada menjual tanah yang Terdakwa akui atau klaim itu kepada pihak lain yakni saksi Hasanuddin Gultom selaku pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 atasnama Ayah Terdakwa PIDI tersebut tidak ada Terdakwa pastikan tentang keabsahan atau kebenaran dari Surat Keterangan Tanah seperti tersebut diatas dan sebenarnya Terdakwa hanya langsung mengikuti

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Register nomor 191/011/SKT/1993

adalah saksi Salman Sihotang yang mengemukakan bahwa terdakwa telah menjual tanah dengan Register nomor 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut yang mana saksi Hasanuddin Gultom mengatakan kepada Terdakwa "Karena kita ada suratnya kenapa mesti takut, yang penting ada surat dan kita kuasai lapangan dan sama-sama kita tanggungjawab dan kita hadapi..!" serta saksi Hasanuddin Gultom memerintahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bilang sama Azijun itu, jangan diganggu lagi tanah ini, ini tanah orang tua kamu (orang tua Terdakwa) dan sudah dijual kepada si Gultom, bilang aja kayak gitu";

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian ada mengetahui adanya alat berat Excavator (Beko) milik saksi Hasanudin Gultom sedang beroperasi atau bekerja atau mengerjakan lahan milik saksi Salman Sihotang. Melihat hal tersebut, saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian melarang pekerjaan dan menghentikan pekerjaan tersebut. Namun pernyataan dari saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian tidak digubris oleh pekerja tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa mengirimkan dan menunjukkan gambar melalui pesan Aplikasi Whatsapp berupa 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos yang digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian atas hak lahan yang dulunya beralamatkan Jalan Rel Rokan Km 06 RT.07 RW.01 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan setelah pemekaran berada di Jalan Rel Rokan RT.01 RW.01 Dusun ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Yang mana maksud Terdakwa mengirimkan gambar tersebut Terdakwa ingin memberitahukan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian untuk tidak melarang pada saat alat berat milik saksi Hasanudin Gultom masuk kelahan milik saksi Salman Sihotang tersebut. Yang mana sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2022 juga ada larangan atau himbauan dari Pihak Desa Buluh Apo yang melarang pihak dari Terdakwa atau sdr. PIDI (Alm) atau saksi Hasanuddin Gultom untuk melakukan kegiatan di lahan milik saksi Salman Sihotang tersebut;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Saksi Salman Sihotang yang merupakan saksi yang tidak dapat dipanggil ke pengadilan. Surat keterangan tanah dengan Register nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tidak ada melakukan klarifikasi dan peninjauan secara langsung tentang keabsahan dokumen atau surat-surat terkait sebelum adanya jual-beli tanah tersebut kepada pihak-pihak terkait dan berwenang yang mana Terdakwa hanya ada menyerahkan fotocopy dari surat tanah tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Buluh Apo dan bukan kepada kelurahan Pematang Pudu;

- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi Hasanuddin Gultom bahwa Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut bermasalah, namun saksi Hasanuddin Gultom tetap bersikeras / ngotot untuk membeli dan memilikinya;
- Bahwa dari penjualan lahan seluas 6 Ha yang Terdakwa jualkan kepada saksi Hasanuddin Gultom tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dapatkan sebesar Rp.166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah), sisanya Terdakwa berikan kepada paman Terdakwa an. Ahirman sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmantika sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Wagimin sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada sdr. Hamjah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom mengakibatkan kerugian yang dialami Saksi Salman Sihotang sekira Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) Rangkap Fotokopi Surat Tanah atas nama Keluarga pelapor;
2. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 119/011/SKT/1993 Tanggal 15-5-1993 yang diduga palsu;
3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Camat Pinggir;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Himbauan dari Kepala Desa Buluh Apo tanggal 10

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan Mahkamah Agung No. 217/Pid.B/2024/PN.Bls. Kebun Kelapa Sawit Pelapor dan Keluarga yang ada bagian yang dikerjakannya pelapor;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lurah Pematang Pudu tentang Surat Tanah An. PIDI;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah atasnama SYAFRI, HS. S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, pada saat tersebut saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian melihat ada alat berat Escavator (Beko) saksi Hasanuddin Gultom yang sedang beroperasi atau berkerja atau mengerjakan lahan kebun milik saksi Salman Sihotang. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian ada didepan warung Sdr. Ibrahim Amin Tambunan, saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengirimkan gambar melalui Pesan Aplikasi WhatsApp berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos, dengan tujuan waktu Terdakwa mau menunjukkan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian supaya tidak melarang pada saat adanya alat berat milik dari saksi Hasanuddin Gultom yang ada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian berhentikan kegiatannya pada saat ada berkerja di lahan kebun milik saksi Salman Sihotang disebagian dari lahan 100 Hektar;
- Bahwa setelah ada diperlihatkan Surat itu lalu saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian merasa curiga dimana Surat itu ditandatangani pada tahun 1993 sementara gelar sarjana yang disandang Lurahnya pada waktu itu Bapak SYAFRI, HS. adalah S.Sos (Sarjana Sosial) seharusnya yang saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian tahu adalah Drs atau Amp dan dari kabar yang saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian dapat bahwa Bapak SYAFRI ada masuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Riau atau Pekanbaru tepatnya di Universitas Lancang Kuning pada tahun 1996 dan baru tamat atau diwisuda pada tahun 1998 dan sementara itu lagi dilokasi

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdapat pada Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls  
TMBER dan sehubungan dengan Putusan tersebut di atas, terdapat keterangan sebagai berikut:  
TMBER dan sehubungan dengan Putusan tersebut di atas, terdapat keterangan sebagai berikut:  
Masyarakat tempatan dan malahan orang atasnama PIDI yang merupakan warga Kelurahan Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis atau anaknya yang bernama Terdakwa NOFETRA mengakui mempunyai hak penguasaan tanah diwilayah tersebut dengan merasa Terdakwa mendasari ada mempunyai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan menurut saksi Salman Sihotang Surat itu dimaksud oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Sdri PIDI nama yang tercantum pada Surat Tanah tersebut adalah bagi sebagai alasan untuk menimbulkan hak, sementara kebenaran atau keaslian Surat itu diragukan, yang mana identitas atau gelar sarjana yang disandang pejabat penerbit surat tanah itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan juga fakta dilapangan bahwa lokasi letak tanah itu dulunya masih berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

- Bahwa letak tanah itu berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa luasan tanah yang ada dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom adalah seluas lebih kurang 18 Hektar yang termasuk di lahan milik saksi Salman Sihotang yang ada seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar diwilayah Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih mengerjakan dan mengelola lahan milik saksi Salman Sihotang yang sudah terdaftar itu yang mana Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih menjadikan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut sebagai Dasar Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom untuk mengelola dan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa riwayat tanah saksi Salman Sihotang, dimana sebelumnya tanah itu adalah saksi Salman Sihotang dapatkan dari kelompok Sdr. Amat. S yang ada digantirugi kepada Sdr Sahrn dan Numat dan kemudian Sdr Sahrn dan Numat ada menjual lagi kepada saksi Salman Sihotang dan keluarga saksi Salman Sihotang dan itu diketahui oleh Sdr Amat.S selaku Kepala Suku Sakai Batin Lapan, sedangkan ketika tanah itu ada dibeli atau diganti

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217/Pid.B/2024/PN.Bls  
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217/Pid.B/2024/PN.Bls  
bagi Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom merasa memiliki hak tidak benar isinya atau palsu atau adanya rekayasa dari pihak tertentu dan sengaja digunakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom mengakibatkan kerugian yang Saksi alami sekira Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa letak tanah sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos adalah berada di Jalan Rel RT I RW X Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Luasnya adalah 250 x 1000 Meter atau 25 Hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kapan telah ada penerbitan Surat berupa Surat Keterangan Tanah sebagai pengakuan Terdakwa atas penguasaan sebidang Tanah yang menurut Terdakwa saat ini berada di Jalan Rel Km 6 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut, namun Surat itu tidak pernah ada diberikan secara langsung oleh ayah Terdakwa yang bernama PIDI tersebut, akan tetapi setelah ayah Terdakwa yang bernama PIDI itu sudah meninggal dunia, barulah sekitar bulan Maret tahun 2021 yang lalu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, bahwa sebelumnya Surat tersebut ada diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr Ahirman yang merupakan paman Terdakwa dan waktu itu paman Terdakwa ada menitipkan Surat itu untuk diberikan kepada Terdakwa melalui Sdr Hamzah dan Sdr Sanarden dan kemudian ada Terdakwa lihat surat dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan lalu ada Terdakwa pegang surat ini dan waktu itu ada penjelasan atau keterangan dari Sdr Ahirman dengan ada perkataan "Jangan engkau bilang nanti Surat ini dari aku, bilang aja dari Ayah engkau" dan Terdakwa menjawab "Iya wak" dan besoknya Terdakwa juga ada diajak menjumpai Sdr Wagimin. S katanya dia tahu semua tentang tanah sesuai Surat itu dan kemudian ada berjumpalah Terdakwa, Sdr Ahirman dan Sdr Wagimin. S dan setelah ketemu barulah ada lagi Sdr Wagimin. S menyampaikan kepada Terdakwa juga sama seperti yang dikatakan oleh Sdr Ahirman kepada Terdakwa yaitu dengan perkataan Sdr

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan: 217/Pid.B/2024/PN.Bls

Putusan pengadilan yang diuraikan Pak Ahirman, biar kami nanti yang urus itu” dan Terdakwa pun mengiyakan apa yang diarahkan oleh paman Terdakwa dan Sdr Wagimin. S tersebut dan setelah itu besoknya Terdakwa dan Sdr Ahirman menemui dengan Sdr Wagimin. S dan selanjutnya barulah Sdr Wagimin. S itu ada langsung mengajak Terdakwa dan Sdr Ahirman pergi ke Kantor Desa Buluh Apo dan Terdakwa menjumpai Kepala Desa Buluh Apo ketika itu yakni Sdr Sartono Alias Anton dan waktu itu Terdakwa ada menyerahkan atau memberikan fotokopi daripada Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos. Selanjutnya tanpa didampingi pihak Desa Buluh Apo lalu waktu itu Sdr Wagimin. S ada membawa Terdakwa bersama Sdr Ahirman pergi ke lokasi tanah sesuai Surat itu dan Sdr Wagimin. S yang mengetahui dimana posisi tanah ayah Terdakwa sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut untuk mengetahui lokasi tanah yang mau Terdakwa akui dan garap tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut memang ada Terdakwa gunakan untuk kepentingan pembuktian bahwa Terdakwa ada hak atasnama ayah Terdakwa yakni Sdr PIDI tersebut dan dengan menggunakan Surat tersebut barulah Terdakwa ada menjual tanah yang Terdakwa akui atau klaim itu kepada pihak lain yakni saksi Hasanuddin Gultom selaku pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 atasnama Ayah Terdakwa PIDI tersebut tidak ada Terdakwa pastikan tentang keabsahan atau kebenaran dari Surat Keterangan Tanah seperti tersebut diatas dan sebenarnya Terdakwa hanya langsung mengikuti arahan dari saksi Hasanuddin Gultom untuk menggunakan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut yang mana saksi Hasanuddin Gultom mengatakan kepada Terdakwa “Karena kita ada suratnya kenapa mesti takut, yang penting ada surat dan kita kuasai lapangan dan sama-sama kita tanggungjawab dan kita hadapi..!” serta saksi Hasanuddin Gultom memerintahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bilang sama Azijun itu, jangan diganggu lagi

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian ada mengetahui adanya alat berat Excavator (Beko) milik saksi Hasanudin Gultom sedang beroperasi atau bekerja atau mengerjakan lahan milik saksi Salman Sihotang. Melihat hal tersebut, saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian melarang pekerjaan dan menghentikan pekerjaan tersebut. Namun pernyataan dari saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian tidak digubris oleh pekerja tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bertempat di Jl. Rokan RT.03 RW.01 Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa mengirimkan dan menunjukkan gambar melalui pesan Aplikasi Whatsapp berupa 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos yang digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk ditunjukkan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian atas hak lahan yang dulunya beralamatkan Jalan Rel Rokan Km 06 RT.07 RW.01 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan setelah pemekaran berada di Jalan Rel Rokan RT.01 RW.01 Dusun ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Yang mana maksud Terdakwa mengirimkan gambar tersebut Terdakwa ingin memberitahukan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian untuk tidak melarang pada saat alat berat milik saksi Hasanudin Gultom masuk kelahan milik saksi Salman Sihotang tersebut. Yang mana sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2022 juga ada larangan atau himbauan dari Pihak Desa Buluh Apo yang melarang pihak dari Terdakwa atau sdr. PIDI (Alm) atau saksi Hasanuddin Gultom untuk melakukan kegiatan di lahan milik saksi Salman Sihotang tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan transaksi jual beli atas lahan yang diakui Terdakwa pada 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tidak ada melakukan klarifikasi dan peninjauan secara langsung tentang keabsahan dokumen atau surat-surat terkait sebelum adanya jual-beli tanah tersebut kepada pihak-pihak terkait dan berwenang yang mana Terdakwa hanya ada

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi Hasanuddin Gultom bahwa Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut bermasalah, namun saksi Hasanuddin Gultom tetap bersikeras / ngotot untuk membeli dan memilikinya;
- Bahwa dari penjualan lahan seluas 6 Ha yang Terdakwa jualkan kepada saksi Hasanuddin Gultom tersebut sebesar Rp.350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dapatkan sebesar Rp.166.000.000,00- (seratus enam puluh enam juta rupiah), sisanya Terdakwa berikan kepada paman Terdakwa an. Ahirman sebesar Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmantika sebesar Rp.70.000.000,00- (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Wagimin sebesar Rp.40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada sdr. Hamjah sebesar Rp.14.000.000,00- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom mengakibatkan kerugian yang dialami Saksi Salman Sihotang sekira Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjuk kepala rumah sengketa yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu NOFETRA BIN PIDI Alm setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2.** Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rokan Km 06 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, pada saat tersebut saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian melihat ada alat berat Escavator (Beko) saksi Hasanuddin Gultom yang sedang beroperasi atau berkerja atau mengerjakan lahan kebun milik saksi Salman Sihotang. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian ada didepan warung Sdr. Ibrahim Amin Tambunan, saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengirimkan gambar melalui Pesan Aplikasi WhatsApp berupa 1 (satu) Buah Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos, dengan tujuan waktu Terdakwa mau menunjukkan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian supaya tidak melarang pada saat adanya alat berat milik dari saksi Hasanuddin Gultom yang ada saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian berhentikan kegiatannya pada saat ada berkerja di lahan kebun milik saksi Salman Sihotang disebagian dari lahan 100 Hektar. Bahwa setelah ada diperlihatkan

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh PT.ROKAN PERMAI TIMBER dan saksi Salman Sihotang pada tahun 1993 dan sementara gelar sarjana yang disandang Lurahnya pada waktu itu Bapak SYAFRI, HS. adalah S.Sos (Sarjana Sosial) seharusnya yang saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian tahu adalah Drs atau Amp dan dari kabar yang saksi M. Azijun Siagian Bin (Alm) S. Siagian dapat bahwa Bapak SYAFRI ada masuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di daerah Riau atau Pekanbaru tepatnya di Universitas Lancang Kuning pada tahun 1996 dan baru tamat atau diwisuda pada tahun 1998 dan sementara itu lagi dilokasi yang diklaim Terdakwa itu pada tahun 2000-an baru dilepas oleh PT.ROKAN PERMAI TIMBER dan setelah itu baru ada dikuasai oleh Masyarakat Suku Sakai atau Masyarakat tempatan dan malahan orang atasnama PIDI yang merupakan warga Kelurahan Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis atau anaknya yang bernama Terdakwa NOFETRA mengakui mempunyai hak penguasaan tanah diwilayah tersebut dengan merasa Terdakwa mendasari ada mempunyai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan menurut saksi Salman Sihotang Surat itu dimaksud oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Sdri PIDI nama yang tercantum pada Surat Tanah tersebut adalah bagi sebagai alasan untuk menimbulkan hak, sementara kebenaran atau keaslian Surat itu diragukan, yang mana identitas atau gelar sarjana yang disandang pejabat penerbit surat tanah itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan juga fakta dilapangan bahwa lokasi letak tanah itu dulunya masih berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa letak tanah itu berada di wilayah RT 007 RW 001 Desa Pinggir dan selanjutnya setelah pemekaran menjadi terletak di Jalan Rel Rokan RT 01 RW 01 Dusun Ponti Kijai Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis. Adapun luasan tanah yang ada dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom adalah seluas lebih kurang 18 Hektar yang termasuk di lahan milik saksi Salman Sihotang yang ada seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar diwilayah Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih mengerjakan dan mengelola lahan milik saksi Salman Sihotang yang sudah terdaftar itu yang mana Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom masih menjadikan Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tanggal 15-4-1993 tersebut sebagai Dasar Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom untuk mengelola dan mengerjakan lahan

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan saksi Salman Sihotang, dimana sebelumnya tanah itu adalah saksi Salman Sihotang dapatkan dari kelompok Sdr. Amat. S yang ada digantirugi kepada Sdr Sahrun dan Numat dan kemudian Sdr Sahrun dan Numat ada menjual lagi kepada saksi Salman Sihotang dan keluarga saksi Salman Sihotang dan itu diketahui oleh Sdr Amat.S selaku Kepala Suku Sakai Batin Lapan, sedangkan ketika tanah itu ada dibeli atau diganti pada tahun 2005 yang lalu dan tidak ada tanah atas nama Kelompok Pidi dan Sahrun, baru-baru ini Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom klaim dan ternyata Surat yang mendasari bagi Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom merasa memiliki hak tidak benar isinya atau palsu atau adanya rekayasa dari pihak tertentu dan sengaja digunakan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom;

Menimbang, bahwa letak tanah sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos adalah berada di Jalan Rel RT I RW X Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Luasnya adalah 250 x 1000 Meter atau 25 Hektar. Bahwa pengakuan Terdakwa atas penguasaan sebidang Tanah yang menurut Terdakwa saat ini berada di Jalan Rel Km 6 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut, namun Surat itu tidak pernah ada diberikan secara langsung oleh ayah Terdakwa yang bernama PIDI tersebut, akan tetapi setelah ayah Terdakwa yang bernama PIDI itu sudah meninggal dunia, barulah sekitar bulan Maret tahun 2021 yang lalu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, bahwa sebelumnya Surat tersebut ada diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr Ahirman yang merupakan paman Terdakwa dan waktu itu paman Terdakwa ada menitipkan Surat itu untuk diberikan kepada Terdakwa melalui Sdr Hamzah dan Sdr Sanarden dan kemudian ada Terdakwa lihat surat dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan lalu ada Terdakwa pegang surat ini dan waktu itu ada penjelasan atau keterangan dari Sdr Ahirman dengan ada perkataan "*Jangan engkau bilang nanti Surat ini dari aku, bilang aja dari Ayah engkau*" dan Terdakwa menjawab "*Iya wak*" dan besoknya Terdakwa juga ada diajak menjumpai Sdr Wagimin. S katanya dia tahu semua tentang tanah sesuai Surat itu dan kemudian ada berjempalah Terdakwa, Sdr Ahirman dan Sdr Wagimin. S dan setelah ketemu barulah ada lagi Sdr

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



Wagimin dan terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Ahirman kepada terdakwa yang mengutarakan perkataan Sdr Wagimin. S waktu itu yakni : "Fet, nanti bilang aja Surat tanah ini dapat dari Ayahmu PIDI, jangan dibilang dapat dari pak Ahirman, biar kami nanti yang urus itu" dan Terdakwa pun mengiyakan apa yang diarahkan oleh paman Terdakwa dan Sdr Wagimin. S tersebut dan setelah itu besoknya Terdakwa dan Sdr Ahirman menemui dengan Sdr Wagimin. S dan selanjutnya barulah Sdr Wagimin. S itu ada langsung mengajak Terdakwa dan Sdr Ahirman pergi ke Kantor Desa Buluh Apo dan Terdakwa menjumpai Kepala Desa Buluh Apo ketika itu yakni Sdr Sartono Alias Anton dan waktu itu Terdakwa ada menyerahkan atau memberikan fotokopi daripada Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos. Selanjutnya tanpa didampingi pihak Desa Buluh Apo lalu waktu itu Sdr Wagimin. S ada membawa Terdakwa bersama Sdr Ahirman pergi ke lokasi tanah sesuai Surat itu dan Sdr Wagimin. S yang mengetahui dimana posisi tanah ayah Terdakwa sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut untuk mengetahui lokasi tanah yang mau Terdakwa akui dan garap tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut memang ada Terdakwa gunakan untuk kepentingan pembuktian bahwa Terdakwa ada hak atasnama ayah Terdakwa yakni Sdr PIDI tersebut dan dengan menggunakan Surat tersebut barulah Terdakwa ada menjual tanah yang Terdakwa akui atau klaim itu kepada pihak lain yakni saksi Hasanuddin Gultom selaku pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum melakukan transaksi jual beli atas lahan yang diakui Terdakwa pada 1 (satu) buah surat keterangan tanah dengan Register nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-5-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atas nama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom tidak ada melakukan klarifikasi dan peninjauan secara langsung tentang keabsahan dokumen atau surat-surat terkait sebelum adanya jual-beli tanah tersebut kepada pihak-pihak terkait dan berwenang yang mana Terdakwa hanya ada menyerahkan fotocopy dari surat tanah tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Buluh Apo dan bukan kepada kelurahan Pematang Pudu;

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada saksi Hasnuddin Gultom sebesar Rp.350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dapatkan sebesar Rp.166.000.000,00- (seratus enam puluh enam juta rupiah), sisanya Terdakwa berikan kepada paman Terdakwa an. Ahirman sebesar Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Rohmantika sebesar Rp.70.000.000,00- (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa berikan kepada sdr. Wagimin sebesar Rp.40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada sdr. Hamjah sebesar Rp.14.000.000,00- (empat belas juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hasanuddin Gultom mengakibatkan kerugian yang dialami Saksi Salman Sihotang sekira Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bahwa letak tanah sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos adalah berada di Jalan Rel RT I RW X Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Luasnya adalah 250 x 1000 Meter atau 25 Hektar. Bahwa pengakuan Terdakwa atas penguasaan sebidang Tanah yang menurut Terdakwa saat ini berada di Jalan Rel Km 6 Desa Buluh Apo Kec.Pinggir Kab.Bengkalis sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut, namun Surat itu tidak pernah ada diberikan secara langsung oleh ayah Terdakwa yang bernama PIDI tersebut, akan tetapi setelah ayah Terdakwa yang bernama PIDI itu sudah meninggal dunia, barulah sekitar bulan Maret tahun 2021 yang lalu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, bahwa sebelumnya Surat tersebut ada diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr Ahirman yang merupakan paman Terdakwa dan waktu itu paman Terdakwa ada menitipkan Surat itu untuk diberikan kepada Terdakwa melalui Sdr Hamzah dan Sdr Sanarden dan kemudian ada Terdakwa lihat surat dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut dan lalu ada Terdakwa pegang surat ini dan waktu itu ada penjelasan atau

*Hal 35 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketidaksihingga dan terdakwa menjawab "iya wak" dan besoknya terdakwa juga ada diajak menjumpai Sdr Wagimin. S katanya dia tahu semua tentang tanah sesuai Surat itu dan kemudian ada berjumpalah terdakwa, Sdr Ahirman dan Sdr Wagimin. S dan setelah ketemu barulah ada lagi Sdr Wagimin. S menyampaikan kepada terdakwa juga sama seperti yang dikatakan oleh Sdr Ahirman kepada terdakwa yaitu dengan perkataan Sdr Wagimin. S waktu itu yakni : "Fet, nanti bilang aja Surat tanah ini dapat dari Ayahmu PIDI, jangan dibilang dapat dari pak Ahirman, biar kami nanti yang urus itu" dan terdakwa pun mengiyakan apa yang diarahkan oleh paman terdakwa dan Sdr Wagimin. S tersebut dan setelah itu besoknya terdakwa dan Sdr Ahirman menemui dengan Sdr Wagimin. S dan selanjutnya barulah Sdr Wagimin. S itu ada langsung mengajak terdakwa dan Sdr Ahirman pergi ke Kantor Desa Buluh Apo dan terdakwa menjumpai Kepala Desa Buluh Apo ketika itu yakni Sdr Sartono Alias Anton dan waktu itu terdakwa ada menyerahkan atau memberikan fotokopi daripada Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos. Selanjutnya tanpa didampingi pihak Desa Buluh Apo lalu waktu itu Sdr Wagimin. S ada membawa terdakwa bersama Sdr Ahirman pergi ke lokasi tanah sesuai Surat itu dan Sdr Wagimin. S yang mengetahui dimana posisi tanah ayah terdakwa sesuai Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Lurah Pematang Pudu ketika itu atasnama SYAFRI, HS. S.Sos tersebut untuk mengetahui lokasi tanah yang mau terdakwa akui dan garap tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terhadap Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 191/011/SKT/1993 tanggal 15-4-1993 tersebut memang ada terdakwa gunakan untuk kepentingan pembuktian bahwa terdakwa ada hak atasnama ayah terdakwa yakni Sdr PIDI tersebut dan dengan menggunakan Surat tersebut barulah terdakwa ada menjual tanah yang terdakwa akui atau klaim itu kepada pihak lain yakni saksi Hasanuddin Gultom selaku pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) Rangkap Fotokopi Surat Tanah atas nama Keluarga pelapor;
- 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 119/011/SKT/1993 Tanggal 15-5-1993 yang diduga palsu;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Camat Pinggir;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Himbauan dari Kepala Desa Buluh Apo tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar Peta Situasi Kebun Kelapa Sawit Pelapor dan Keluarga yang ada bagian yang dikerjakannya pelapor;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lurah Pematang Pudu tentang Surat Tanah An. PIDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah atasnama SYAFRI, HS. S.Sos

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hasanudin Gultom maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Keputusan Mahkamah Agung No. 100/Pid.B/2024/PTU/M.A

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NOFETRA BIN (ALM) PIDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta memakai surat yang dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) Rangkap Fotokopi Surat Tanah atas nama Keluarga pelapor;
  - 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor : 119/011/SKT/1993 Tanggal 15-5-1993 yang diduga palsu;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Camat Pinggir;
  - 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Himbauan dari Kepala Desa Buluh Apo tanggal 10 Oktober 2022;
  - 1 (satu) Lembar Peta Situasi Kebun Kelapa Sawit Pelapor dan Keluarga yang ada bagian yang dikerjakannya pelapor;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Lurah Pematang Pudu tentang Surat Tanah An. PIDI;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah atasnama SYAFRI, HS. S.Sos

Hal **38** dari **39** Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rentama Puspita F Situmorang, SH.MH., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rentama Puspita F Situmorang, SH,MH.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

2. Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH.

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor : 217/Pid.B/2024/PN.Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)